

NAMA MEDIA : Suara Merdeka
TANGGAL : 31 Oktober 2023
KATEGORI : Hukum Internasional

DK PBB Upayakan Jeda

Kemanusiaan di Gaza

Israel Tolak Resolusi PBB

NEW YORK - Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (DK PBB) melakukan pertemuan pada Senin (30/10) waktu AS atau Selasa (31/10) dini hari WIB, untuk menyepakati resolusi penerapan jeda kemanusiaan di Gaza.

Pertemuan tersebut diusulkan oleh Uni Emirat Arab (UEA), setelah negara-negara anggota PBB pada sidang umum Jumat lalu sepakat memberikan suara atas situasi di Gaza namun poin-poin resolusinya ditolak Israel.

Pemungutan suara resolusi PBB bertajuk "perlindungan warga sipil dan menjunjung tinggi kewajiban hukum dan kemanusiaan" tersebut berlangsung pada Jumat (27/10). Hasilnya, 120 negara mendukung, 45 abstain, dan 14 negara menolak.

Resolusi PBB itu kemudian disambut hangat Hamas dan otoritas Palestina, namun ditolak Israel dan sejumlah negara lain. Mereka yang menolak di antaranya AS, Israel, dan sebagian besar negara Pasifik seperti Tonga, Fiji, Nauru, Papua Nugini.

Sementara anggota yang abstain di

antaranya Inggris, Ukraina, Tunisia, Swedia, Australia, Jepang, Italia, India, dan Jerman.

Warga Sipil

Dua poin penting resolusi yang ditolak Israel dan kawan-kawan itu adalah poin melindungi warga sipil dan poin membebaskan warga sipil.

Resolusi itu menuntut semua pihak "segera dan sepenuhnya mematuhi" kewajiban berdasarkan hukum kemanusiaan dan hak asasi manusia internasional, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan warga sipil dan objek sipil.

Selain itu, resolusi itu meminta semua pihak memungkinkan dan memfasilitasi akses kemanusiaan terhadap pasokan dan layanan penting untuk menjangkau semua warga sipil yang membutuhkan di Jalur Gaza.

Meski 120 suara memberikan suara menyetujui jeda kemanusiaan, kekuatan untuk mengeluarkan resolusi yang mengikat ada di tangan DK PBB.

(Bersambung hlm 5 kol 6)

DUA RESOLUSI PBB YANG DITOLAK ISRAEL

Lindungi warga sipil

- Menuntut semua pihak untuk "segera dan sepenuhnya mematuhi" kewajiban berdasarkan hukum kemanusiaan dan hak asasi manusia internasional. "Khususnya yang berkaitan dengan perlindungan warga sipil dan objek sipil."
- Mendesak semua pihak memberikan perlindungan ke staf bantuan kemanusiaan, orang yang tak bisa berperang, serta fasilitas dan aset kemanusiaan.
- Meminta semua pihak memungkinkan dan memfasilitasi akses kemanusiaan terhadap pasokan dan layanan penting untuk menjangkau semua warga sipil yang membutuhkan di Jalur Gaza.
- Menyerukan pembatalan perintah Israel untuk mengevakuasi warga Palestina, staf PBB, dan pekerja kemanusiaan dari Wadi Gaza.

Bebaskan warga sipil

- Meminta pembebasan "segera dan tanpa syarat" seluruh warga sipil yang ditahan secara ilegal.
- Menuntut keselamatan, kesejahteraan dan perlakuan manusiawi terhadap para sandera sesuai dengan hukum internasional.
- Menegaskan kembali bahwa "solusi yang adil dan langgeng" terhadap konflik Israel-Palestina hanya dapat dicapai melalui cara damai, berdasarkan resolusi PBB yang relevan dan sesuai dengan hukum internasional, serta berdasarkan solusi dua negara.